

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**



**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MAGELANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2017**

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MAGELANG
TAHUN 2017

1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan Ruang Perpustakaan, Ruang Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ruangan Bagian Administrasi Akademik, Ruang Laboratorium Penyuluhan, Ruang Laboratorium Teknologi Informasi dan Ruang Jurusan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk, Papan Informasi, Kotak Saran, Website dan perangkat Komputer.

Pada tahun 2017 telah dilakukan penambahan koleksi buku, informasi Hasil Penelitian, namun demikian belum ada penambahan ruangan dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik. Ruangan yang difungsikan sebagai ruang pelayanan publik ini berada di Lingkungan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang.

c. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana. Pelayanan informasi publik di PPID Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang didukung beberapa staf Humas dan Tata Usaha di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi public yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website STPP Magelang dengan alamat www.stppmagelang.ac.id. Website ini dikelola oleh Laboratorium Teknologi Informasi. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang, pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Laporan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi Publik yang berada di Lingkup STPP Magelang dihimpun di Tim Layanan Informasi Publik.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi public adalah : 1). Mengirim surat permintaan dokumen informasi public yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; 2). Menugaskan staf untuk meminta / mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hard copy dan soft copy yang sudah mendapatkan legimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang dalam bentuk Rencana Strategis Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang, Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program Kegiatan yang sudah diunggah melalui website Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari / rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi.

b. Daftar Informasi Publik Yang di Kuasai

- Profil STPP Magelang
- Rencana Strategis STPP Magelang
- Penetapan Kinerja STPP Magelang
- Rencana Kinerja Tahunan STPP Magelang
- DIPA STPP Magelang
- Laporan Tahunan STPP Magelang
- Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) STPP Magelang

- Laporan Keuangan
- Laporan Barang Milik Negara

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Keputusan Menteri Pertanian tentang Informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi apa saja yang boleh dan informasi yang tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam pengelolaan Informasi Publik di Lingkup STPP Magelang adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup STPP Magelang sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan STPP Magelang.

3. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup STPP Magelang sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai pertauran yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2017 belum ada.

4. Saran dan Kesimpulan


Guna melengkapi dokumen informasi yang berada dibawah kewenangan STPP Magelang, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup STPP Magelang dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID STPP Magelang agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di website, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di STPP Magelang sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumberdaya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Magelang, Januari 2018

Kepala Bagian Administrasi Umum Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana STPP
Magelang



Drs. Irwan Johan Sumarno
NIP. 19620901 198903 1 001